

Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

Nomor : 390.b/PM.00.01/K.SR-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Kampanye

Tobadak, 27 September 2024

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mamuju Tengah

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Surat Edaran Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Dalam Tahap Pencalonan Pasca Diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelaksanaan kampanye Pemilihan yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 dengan menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah **mengimbau**

kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju agar dalam melaksanakan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

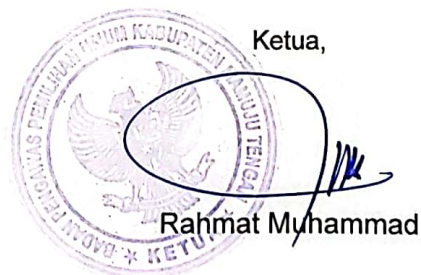
1. Memperhatikan Jadwal Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Kampanye dengan metode pertemuan terbatas, tatap muka, debat publik, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga dapat dilakukan dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024;
 - b. Kampanye melalui iklan media cetak dan elektronik dapat dilakukan dari tanggal 10 November 2024 hingga 23 November 2024.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2023 dan Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 terkait Metode Pelaksanaan Kampanye, yaitu Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga kampanye, Iklan di media cetak dan elektronik; dan, Kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 34 dan 36 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya berbunyi Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Pelaksanaan kampanye melalui media sosial dilakukan selama masa kampanye dengan membuat maksimal 20 akun untuk setiap jenis aplikasi, yang harus didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta ditembuskan kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan. Selain itu, partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye wajib menonaktifkan akun resmi media sosial mereka paling lambat sebelum dimulainya masa tenang hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43, 44, dan 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
5. Apabila kampanye Pasangan Calon mengikutsertakan pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah maka harus mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

6. Memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran alat peraga kampanye harus sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Jumlah alat peraga kampanye yang dipasang maksimal 200% dari yang difasilitasi oleh KPU; Alat peraga tidak boleh memuat materi yang dilarang atau dipasang di lokasi terlarang selama masa kampanye;
 - c. Alat peraga kampanye harus dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara oleh pasangan calon, partai politik, gabungan partai politik, dan/atau tim kampanye;
7. Pelaksanaan penyebaran bahan kampanye diatur berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dengan ketentuan:
 - a. Partai Politik, Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dapat mencetak bahan kampanye tambahan menggunakan anggaran sendiri.
 - b. Ukuran bahan kampanye harus sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Bahan kampanye dapat dicetak maksimal 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU;
 - d. Selain bahan yang difasilitasi KPU, mereka dapat mencetak bahan kampanye seperti pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan stiker berukuran maksimal 10 cm x 5 cm.
 - e. Nilai bahan kampanye tidak boleh melebihi Rp100.000,00 per item jika dikonversi dalam bentuk uang sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Larangan dalam Kampanye
 - a. Larangan dalam Kampanye diatur pada ketentuan pasal 69 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, yaitu:
 - 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

- 5) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - 8) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 9) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - 10) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- b. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: (a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana pasal 70 Ayat (1) Undang – Undang 10 Tahun 2016;
 - c. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan;
 - d. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - 1) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - 2) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - 3) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Rahmat Muhammad

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (*Sebagai Laporan*);
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Mamuju Tengah;
3. Arsip